



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah perlu memberikan uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana di maksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);

5. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas secara nyata pada Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS.
3. Daftar hadir kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan PNS sebagaimana bukti bahwa PNS tersebut hadir pada hari kerja.
4. Daftar perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh pembuat daftar gaji dan ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama PNS, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama satu bulan, Uang Makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima PNS.
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Uang Makan PNS telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Penerbit SPM berkenaan.

7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah Surat Perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan uang makan kepada PNS berdasarkan daftar hadir PNS pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Besaran uang makan yang diberikan kepada PNS per hari sesuai satuan biaya uang makan sebagaimana diatur dalam standar biaya masukan berkenaan.
- (3) Besaran pemberian uang makan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017.
- (4) Uang makan diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 3

- (1) Uang makan tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak hadir kerja;
 - b. sedang melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. sedang melaksanakan cuti;
 - d. sedang melaksanakan tugas belajar; dan/ atau
 - e. diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan untuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota yang tidak menggunakan biaya perjalanan dinas.

Pasal 4

- (1) Kepada PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Perangkat di luar satuan kerja induk, uang makan dibayarkan oleh Perangkat Daerah tempat PNS tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.
- (2) Uang makan bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi pusat dibayarkan oleh instansi pusat tempat PNS daerah tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

BAB III PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Anggaran uang makan dialokasikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Pembayaran uang makan PNS hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah berkenaan.
- (3) Apabila pagu anggaran untuk uang makan PNS tersebut tidak disediakan/tidak cukup tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perangkat Daerah dapat merevisi alokasi dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari sisa anggaran atau anggaran kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun berkenaan.

BAB IV PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran uang makan PNS dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya dilaksanakan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal uang makan tidak dapat dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uang makan dapat dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus.
- (3) Khusus untuk uang makan PNS bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (4) Pembayaran uang makan bagi PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening PNS.

Pasal 7

Pembayaran uang makan dilaksanakan dengan memperhitungkan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 8

- (1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu mengajukan surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) uang makan untuk penerbitan surat perintah membayar langsung (SPM-LS) Uang Makan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Surat permintaan pembayaran langsung (SPP-LS) uang makan untuk penerbitan surat perintah membayar langsung (SPM-LS) uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. daftar perhitungan uang makan;
 - b. daftar hadir kerja;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 - d. id billing pajak.
- (3) SPM-LS uang makan dibuat dalam rangkap 3 (tiga):
 - a. lembaran ke-1 dan Ke-2 disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu; dan
 - b. lembaran ke-3 sebagai pertinggal Perangkat Daerah bersangkutan.

- (4) Daftar perhitungan uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Bengkulu ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku;

1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor X.03 Tahun 2008 tentang Prosedur Dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 3);
2. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor X.03 Tahun 2008 tentang Prosedur Dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 9);
3. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor X.03 Tahun 2008 tentang Prosedur Dan Tata Cara Permintaan Serta Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 5);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Bengkulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Maret 2017

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 29 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

ttd.

H. SUDOTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM

KABAG DOKUMENTASI DAN PENYULUHAN HUKUM, ~


MUKHLISIN, S.H., M.H

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN
UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Satuan Kerja :
Bulan :

NO	NAMA/NIP	GOL	KEHADIRAN HARI KERJA	TARIF UANG MAKAN	JUMLAH KOTOR	PPH	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN/NOMOR REKENING
1	2	3	4	5	6=4x5	7	8=6-7	9

Mengetahui, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu	(Tempat, tanggal, bulan, tahun) Pembuat Daftar Gaji
(Nama Lengkap) NIP	(Nama Lengkap) NIP	(Nama Lengkap) NIP

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
KABAG DOKUMENTASI DAN PENYULUHAN HUKUM,


MUKHLISIN, S.H.,M.H
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003